

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap negara demokrasi pemilihan umum merupakan proses penting dalam memilih calon pemimpin di suatu negara ataupun wilayah. Di Indonesia terdapat banyak pemilihan mulai dari tingkat paling tinggi yaitu pemilihan presiden sampai pemilihan tingkat paling bawah yaitu pemilihan kepala desa. Dalam setiap pemilihan umum partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu dalam berjalannya sebuah negara demokrasi. Perwujudan sebuah demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat, dalam setiap pemilihan umum rakyat menjadi pihak yang paling menentukan dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki, hak untuk menentukan seorang pemimpin adalah salah satu bentuk kedaulatan rakyat¹

kedaulatan demokrasi yang baik harus memenuhi Asas-Asas Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan nilai identitas untuk mewujudkan tujuan dari hukum. Keberlakuan asas ini merujuk pada bagaimana implementasi hak yang sama untuk semua orang di depan pengadilan, jaminan penyelesaian konflik secara yuridis sehingga memberikan kemanfaatan dari sisi korban bahkan pelaku.

Kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Merujuk tujuan dari hukum, seharusnya dalam proses Demokrasi

¹ Syiami, R. F., Yulyana, E., & Rahman, R. (2022). *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampungawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang 2021-2027*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(3).

bukan hanya memperhatikan aspek keadilan dan kepastian namun juga patut dipertimbangkan dari aspek kemanfaatan. Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas.

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, desa dipimpin oleh Kepala Desa sebagaimana pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Suatu pemerintahan desa harus memiliki pemimpin yang mampu mengambil peranan yang penting dalam memimpin desanya, terutama membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

desa, serta penyelesaian perselisihan masyarakat yang berada di desa dan diharapkan mampu untuk memajukan perekonomian desa. Desa dalam mengurus serta mengatur jalannya suatu urusan pemerintahan dipimpin Kepala Desa. Sebagai seseorang yang diamanahi untuk memimpin, tentunya mereka diharapkan bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kepala Desa juga diharapkan mampu untuk menjalankan berbagai pengelolaan desa, membina serta membangun dan memberdayakan masyarakat setempat². Kepala Desa sendiri di pilih oleh warga setempat dalam proses pemilihan kepala Desa.

Pada tahun 2014, Indonesia memulai agenda yang ambisius untuk menyerahkan sebagian kewenangan pembangunan daerah kepada pemerintah desa melalui diberlakukannya UU Desa, sehingga anggaran langsung disalurkan ke hampir 75.000 desa di seluruh nusantara untuk melaksanakan inisiatif di tingkat desa. Sebelumnya, kewenangan yang signifikan untuk pengambilan keputusan dan anggaran terkait telah dilimpahkan ke pemerintah kabupaten pada tahun 1999 (dan sebagian kewenangan dialihkan ke pemerintah provinsi) melalui Undang-Undang otonomi daerah.

Sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemilihan kepala desa dianggap lebih demokratis dibandingkan sebelumnya. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh setiap desa secara serentak dalam wilayah kabupaten untuk memilih calon kepala desa. Nantinya, calon kepala desa ini akan mengemban tugas yang diberikan padanya.

² Rahma, A. A., Suharno, S., & Raharno, R. (2022). *Tinjauan Yuridis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(8), 2423-2428.

UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan ruang dan gambaran tentang bagaimana proses demokratisasi di tingkat desa, dengan cara mengadakan pemilihan kepala desa³. Pemilihan kepala desa harus bersifat transparan, yang artinya dari tahapan persiapan pemilihan kepala desa sampai dengan pengambilan suara serta perhitungan suaranya, masyarakat berhak untuk mengetahuinya⁴

Peraturan yang mengatur Pemilihan Kepala Desa diharapkan untuk seluruh kegiatan atau rangkaian mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala desa sampai dengan pelantikan kepala desa yang terpilih memang sudah ada ketetapannya sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Harapannya dengan adanya aturan tersebut maka proses pemilihan kepala desa akan berjalan lancar dan kondusif tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat, dan akan memenuhi rasa kepuasan masyarakat karena terpilihnya kepala desa yang mereka anggap mampu menjalankan roda pemerintahan, karena mereka berpartisipasi langsung dalam pemilihan.

Kabupaten Sumenep dalam pemilihan kepala desa telah di atur dalam PERBUP No 45 Tahun 2021 yang berisi tentang Pedoman Pemilihan kepala desa namun dalam prakteknya, pemilihan Kepala Desa yang telah diatur dalam perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangatlah sulit dalam penyelenggaraan yang lancar dan berkualitas, sebab adanya kepentingan elite politik seperti money politik, dan kepentingan untuk saling merebut kekuasaan daripada hakikat yang diinginkan oleh pemilihan Kepala Desa yakni pemerintahan

³ Nomor, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Avers, A., & Alfina, D. (2020). *Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.

desa yang legitimasi⁵.

Dalam hal ini pemilihan Kepala Desa bukan hanya peraturan antar lawan politik yang ada di desa, namun lebih dari sekedar pertarungan melawan gengsi dan harga diri seorang figure yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, sehingga rentan dalam konflik di masyarakat. Salah satu contoh konflik yang telah terjadi di kabupaten Sumenep berada di desa Matanair. Awal mula timbulnya kasus hukum ini salah satu kandidat melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala desa yang dimana keberadaan kasus ini di bawa ke pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang merasa dirugikan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 37/G/2020/PTUN.SBY TENTANG SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA”** dalam skripsi ini menekankan kepada pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep.

Tabel 1
Penelitian terdahulu.

No.	Penulis dan Publikasi	Judul Publikasi	Aspek yang Diteliti
1.	Agus Sofyan pada Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 8 Nomor 1, Bulan April Tahun	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala	Hasil penelitian diketahui penyampaian visi, misi, dan program kerja calon kepala desa Sejak masa sebelum kampanye, masa kampanye,

⁵ Guntur, S. (2021). *Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi*. *Varia Hukum*, 3(1), 67-88.

No.	Penulis dan Publikasi	Judul Publikasi	Aspek yang Diteliti
	2021 (Jurnal)	Desa (pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019	sampai masa tenang. Umpan balik dilakukan dengan cara mengulas balik secara tertulis, komunikasi verbal, media, baliho, atau datang ke kantor panitia Pilkades. Pembahasan berbagai persoalan pada pelaksanaan Pilkades melalui Forum Warga, secara musyawarah, dan bantuan mediasi.
2.	Fitri Atur Arum, Surur Roiqoh pada Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 11 No. 2 Nov 2021 (Jurnal)	Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Paska Lahirnya Peraturan Tentang Desa	Hasil dari penelitian ini adalah 1). adanya prinsip negara hukum demokrasi dapat memberikan kerangka pengaturan bernegara dengan mengoptimalkan independensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perlunya lembaga yudikatif yang indenpenden untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa disesuaikan dengan diferensiasi fungsi yakni PTUN, 2). penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dapat

No.	Penulis dan Publikasi	Judul Publikasi	Aspek yang Diteliti
			<p>dilakukan oleh lembaga yudikatif yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan yang dapat mengeluarkan putusan secara objektif dengan pertimbangan kedudukannya sebagai lembaga yudikatif atas daulat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan tinjauan dari keputusan yang dikeluarkan oleh SK Bupati/Walikota sebagai objek perkara yang dapat ditinjau dari substansi peraturan perundang-undangan maupun AUPB secara substansi dan proses lahirnya keputusan tersebut.</p>
3.	<p>Fikri Hadi, Rosa Ristawati pada Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020 (Jurnal)</p> <p>Deden Suhendar pada Jurnal</p>	<p>Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialisasi,</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kendala yang dihadapi oleh pejabat desa dan masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, adalah</p>

No.	Penulis dan Publikasi	Judul Publikasi	Aspek yang Diteliti
	Academia Praja Volume 2 No 1 – Februari 2019 (Jurnal)	Hambatan, dan Dampaknya) (Jurnal)	adanya peraturan yang memiliki berbagai interpretasi yang membebani pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dalam pendistribusian dana desa. Aparat desa dalam implementasi undang-undang desa di Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, pada dasarnya telah memahami isi undang-undang desa tetapi belum dimaksimalkan karena sosialisasi terhadap undang-undang desa yang baru dilakukan sekali oleh pemerintah Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan penulis bahas dan kaji dalam penelitian ini.

Namun penulis lebih spesifik akan membahas permasalahan penyelesaian sengketa pilkades di Desa Matanair, Kab. Sumenep Tahun 2019.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Mempengaruhi Putusan Hakim Nomor 37/G/2020/PTUN.SBY?
2. Bagaimana Kesusaian Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Persepektif Teori Gustav Radbruch?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penyelesaian Kasus Hukum Calon Kepala Desa Terpilih Desa Matanair Kabupaten Sumenep yang melakukan pemalsuan ijazah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat proses Penyelesaian Kasus Hukum Calon Kepala Desa Terpilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Secara Teoritis

Penulisan diharapkan tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penyuluhan dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan Pengangkatan Kepala Desa di Daerah Sumenep

b. Secara Praktis

Penyusunan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat:

1. Bagi Pemerintah

Penulis berharap peraturan ini meyakinkan dapat menjadi bahan penyempurnaan peraturan yang sudah ada, khususnya terkait pengangkatan kepala Desa.

2. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) dalam bidang ilmu diharapkan hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini sebagai informasi untuk dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum tata negara khususnya terkait Pemilihan Kepala Desa

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan yuridis, yaitu pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam berbagai kitab undang-undang dan catatan hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin⁶. Dalam hal ini Analisis Yuridis Penerapan Pemilihan Kepala Desa Matanair Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- a. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah eksminasi yang dimana berfokus kepada tindakan pengujian atau pembahasan ulang berbagai aspek dalam proses pengadilan hukum, baik dari segi peristiwa, dakwaan dan tuntutan, serta keputusan vonis yang diberikan.⁷
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
- c. pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

⁶ Fahmi Muhammad dan Ahmadi Jaenal Aripin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Lembaga Penelitian. h.31

⁷ Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Predana Media Group. h.11

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang dijadikan obyek atau konsentrasi dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum yang sah yaitu berupa :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang terdapat dalam perundang-undangan, yaitu :

1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa

2) Perbup No. 45 Tahun 2021 Tentang pedoman pemilihan Kepala Desa

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan sah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum esensial, khususnya berupa kajian tulisan, komunikasi luas, majalah, dan karangan logis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan petunjuk dan penjelasannya disebut bahan hukum tersier. Analisis memanfaatkan referensi kata yang sah dan buku referensi sebagai bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan, khususnya dengan mencari dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian informasi yang artikelnya merupakan klarifikasi terhadap persoalan ras politik kepala desa di

Kabupaten Sumenep. sekunder, dan tersier yang telah dijabarkan diatas yang terkait dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian pencipta menggunakan metode ilmiah, khususnya bertekad membedah dari atas ke bawah mengenai pengangkatan kepala kota di Rezim Sumenep sejauh Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota. selain kesesuaian dengan analisis yang disahkan dengan berbagai penafsiran hukum, termasuk Tafsir Otentik, serta didukung oleh norma dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan. Penafsiran ini merupakan penafsiran yang ditentukan pembuat undang-undang terhadap teks peraturan perundang-undangan.

Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun penulisan hukum ini menjadi empat (empat) bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut agar lebih mudah dipahami.:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang beserta penjabaran dasar pemikiran pengambilan judul oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, tujuan dan kegunaan dari penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai bahan analisi dan pembahasan. Dan juga membahas tinjauan pustaka yaitu tinjauan umum

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini penulis menulis beberapa hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Implementasi kebijakan daerah dalam penerapan pemilihan kepala desa Kabupaten Sumenep.

4. BAB IV: PENUTUP

Penulis akan menjelaskan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis tesis pada pembahasan bab ini dan rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran atau metode pemecahan masalah yang dilakukan peneliti sebagai jawaban atas permasalahan yang ada pada inti proses analisis.

